



PUTUSAN
Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rian Riady alias Rian
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Borong Raya Komp Kodam Lorong 08 Kel Ujung Bori Kec Manggala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/III/2022/Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN RIADY Alias RIAN₁ bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-(1) KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop Merek Acer warna biru muda, 1 (satu) buah cas laptop warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna hitam (di kembalikan kepada Pemiliknya yaitu Siti Febrianti saputri)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **RIAN RIYADI alias RIAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita atau waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Penjernihan 3 blok C No. 16 Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi Siti Febriyanti Saputri kemudian membuka pagar yang tidak tergembok selanjutnya terdakwa masuk kedalam dan membuka pintu rumah yang tidak terkunci dan melihat saksi Siti Fausyah Amalia alias Lia tertidur didalam kamar dilantai satu kemudian terdakwa masuk ke dapur dan mengambil parang dan memegang parang tersebut ditangan kirinya selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua dan masuk kedalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna biru muda, 1 (satu) buah alat charge laptop dan 1 (satu) buah mouse selanjutnya terdakwa keluar dari kamar sambil memegang tas berisi laptop tersebut dan dari lantai dua, terdakwa melihat saksi Fahri alias Andre keluar rumah sambil berteriak meminta tolong kepada warga selanjutnya terdakwa turun ke lantai satu dan menuju pintu belakang kemudian memanjat dan menggantung tas berisi laptop tersebut di besi tembok tempat terdakwa manjat sambil memegang parang selanjutnya terdakwa berlari keluar ke arah warga yang sudah berkumpul sambil mengayung-ayungkan parang ke arah warga sehingga terdakwa berhasil menerobos warga dan melarikan diri ke arah Kompleks CV Dewi dan bersembunyi di dalam got namun terdakwa ditemukan oleh warga dan dibawa ke Polsek Panakkukang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Febriyanti Saputri menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI FEBRIANTI SAPUTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Penjemihan 3 blok C No. 16 Kec. Panakkukang Kota Makassar, terdakwa memasuki rumah saksi dan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1(satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Biru Muda, 1 (satu) Buah Charge Laptop Warna Hitam dan 1(satu) Buah Mouse Warna Hitam.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut diatas, nanti di kantor polisi saksi baru tahu kalau pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak menyaksikan langsung karena saat itu saksi sedang berada di daerah Gowa menghadiri acara pernikahan, saksi tahu tentang kejadian tersebut setelah saksi membuka handphone dan melihat di group keluarga kalau rumah saksi dimasuki pencuri.
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut di group saksi menelpon kakak saksi yang bernama Lia yang saat itu sedang berada di rumah dan menanyakan keadaannya, setelah itu saksi langsung pulang menuju rumah saksi dan saat saksi sampai di rumah saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul di depan rumah saksi, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan mencari kakak saksi dan langsung memeluknya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **MUH. SYARIF SYAFRUDDIN** alias SYARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Penjemihan 3 blok C No. 16 Kec. Panakkukang Kota Makassar, terdakwa memasuki rumah saksi dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1(satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Biru Muda, 1 (satu) Buah Charge Laptop Warna Hitam dan 1(satu) Buah Mouse Warna Hitam.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut diatas, nanti di kantor polisi saksi baru tahu kalau pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa awal mula kejadian, saksi sedang berada di luar rumah bersama Andre, tidak lama kemudian saksi ditelpon kakak saksi yang bernama Lia menyampaikan “ Ato pulang ko dulu dek kayaknya ada orang di dalam rumah”, atas hal tersebut saksi dan Andre langsung menuju rumah dan saat itu saksi bersama Andre masuk ke dalam rumah kemudian saksi melihat terdakwa berada di lantai dua rumah saksi sambil memegang parang, sehingga saat itu saksi langsung keluar rumah dan berteriak meminta tolong.
- Bahwa tidak lama kemudian warga sudah berkumpul di depan rumah kemudian warga mencari pelaku di sekitar rumah, tidak lama kemudian terdakwa dengan memegang parang keluar dari rumah saksi dan menerobos warga yang sudah berkumpul didepan rumah saksi, setelah itu terdakwa berhasil kabur namun kemudian warga mengejar terdakwa sehingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di dalam komplek CV. Dewi yakni di dalam gorong-gorong.
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengecek di dalam rumah untuk mencari tahu barang apa yang sudah diambil oleh terdakwa, dan pada saat itu saksi menemukan laptop milik kakak saksi yaitu Siti Febrianti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **ST. FAUSYAH AMALIA. S alias LIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Penjemihan 3 blok C No. 16 Kec.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakkukang Kota Makassar, terdakwa memasuki rumah saksi dan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1(satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Biru Muda, 1 (satu) Buah Charge Laptop Warna Hitam dan 1(satu) Buah Mouse Warna Hitam.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut diatas, nanti di kantor polisi saksi baru tahu kalau pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa awal mula kejadian, saksi sedang berada di rumah dan sedang memasak, setelah memasak saksi tertidur di ruang tamu, setelah itu saksi bangun dan hendak mandi sehingga saksi menuju kamar namun saat saksi menuju kamar saksi melihat terdakwa sedang berada di belakang kamar saksi dan sedang memegang parang sehingga saksi takut dan keluar dari rumah menuju ruang depan.
- Bahwa setelah saksi sudah berada di luar rumah saksi menelpon adik saksi yaitu Muhammad Syarif dan saksi menyampaikan " Ato pulang ko dulu dek kayaknya ada orang di dalam rumah".
- Bahwa setelah saksi menghubungi adik saksi, tidak lama kemudian adik saksi datang dan adik saksi masuk di dalam rumah sedangkan saksi karena syok saksi ke rumah tetangga, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi dan menerobos warga yang sudah berkumpul didepan rumah saksi, setelah itu terdakwa berhasil kabur namun kemudian warga mengejar terdakwa sehingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di dalam komplek CV. Dewi yakni di dalam gorong-gorong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Penjernihan 3 blok C No. 16 Kec. Panakkukang Kota Makassar terdakwa telah memasuki sebuah rumah dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1(satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Biru Muda, 1 (satu) Buah Charge Laptop Warna Hitam dan 1(satu) Buah Mouse Warna Hitam.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memasuki rumah tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa membuka pagar yang tidak tergembok selanjutnya terdakwa masuk kedalam dan membuka pintu rumah yang tidak terkunci dan melihat saksi Siti Fausyah Amalia alias Lia tertidur didalam kamar dilantai satu kemudian terdakwa masuk kedapur dan mengambil parang dan memegang parang tersebut ditangan kiri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua dan masuk kedalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna biru muda, 1 (satu) buah alat charge laptop dan 1 (satu) buah mouse selanjutnya terdakwa keluar dari kamar sambil memegang tas berisi laptop tersebut dan dari lantai dua, terdakwa mendengar teriakan minta tolong kepada warga selanjutnya terdakwa turun ke lantai satu dan menuju pintu belakang kemudian memanjat dan menggantung tas berisi laptop tersebut di besi tembok tempat terdakwa manjat sambil memegang parang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut menuju kearah warga yang sudah berkumpul sambil mengayung-ayungkan parang kearah warga tersebut sehingga terdakwa berhasil menerobos warga dan melarikan diri kearah Kompleks CV Dewi dan bersembunyi di dalam got namun terdakwa ditemukan oleh warga dan dibawa ke Polsek Panakkukang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) unit laptop Merek Acer warna biru muda
- 1 (satu) buah cas laptop warna hitam
- 1 (satu) buah Mouse warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Penjernihan 3 blok C No. 16 Kec. Panakkukang Kota Makassar terdakwa telah memasuki sebuah rumah dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1(satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Biru Muda, 1 (satu) Buah Charge Laptop Warna Hitam dan 1(satu) Buah Mouse Warna Hitam milik saksi korban Siti Febrianti Saputri.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memasuki rumah tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa membuka pagar yang tidak tergembok selanjutnya terdakwa masuk kedalam dan membuka pintu rumah yang tidak terkunci dan melihat saksi Siti Fausyah Amalia alias Lia tertidur didalam kamar dilantai satu kemudian terdakwa masuk ke dapur dan mengambil parang dan memegang parang tersebut ditangan kiri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua dan masuk kedalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna biru muda, 1 (satu) buah alat charge laptop dan 1 (satu) buah mouse selanjutnya terdakwa keluar dari kamar sambil memegang tas berisi laptop tersebut dan dari lantai dua, terdakwa mendengar teriakan minta tolong kepada warga selanjutnya terdakwa turun ke lantai satu dan menuju pintu belakang kemudian memanjat dan menggantung tas berisi laptop tersebut di besi tembok tempat terdakwa manjat sambil memegang parang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut menuju ke arah warga yang sudah berkumpul sambil mengayung-ayungkan parang ke arah warga tersebut sehingga terdakwa berhasil menerobos warga dan melarikan diri ke arah Kompleks CV Dewi dan bersembunyi di dalam got namun terdakwa ditemukan oleh warga dan dibawa ke Polsek Panakkukang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks



Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai barang Yang Dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dua orang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Rian Riady alias Rian yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa Rian Riady alias Rian adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri



Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai barang Yang Dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Penjernihan 3 blok C No. 16 Kec. Panakkukang Kota Makassar terdakwa telah memasuki sebuah rumah dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1(satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Biru Muda, 1 (satu) Buah Charge Laptop Warna Hitam dan 1(satu) Buah Mouse Warna Hitam milik saksi korban Siti Febrianti Saputri.
- Bahwa cara terdakwa memasuki rumah tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa membuka pagar yang tidak tergembok selanjutnya terdakwa masuk kedalam dan membuka pintu rumah yang tidak terkunci dan melihat saksi Siti Fausyah Amalia alias Lia tertidur didalam kamar dilantai satu kemudian terdakwa masuk ke dapur dan mengambil parang dan memegang parang tersebut ditangan kiri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua dan masuk kedalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna biru muda, 1 (satu) buah alat charge laptop dan 1 (satu) buah mouse selanjutnya terdakwa keluar dari kamar sambil memegang tas berisi laptop tersebut dan dari lantai dua, terdakwa mendengar teriakan minta tolong kepada warga selanjutnya terdakwa turun ke lantai satu dan menuju pintu belakang kemudian memanjat dan menggantung tas berisi laptop tersebut di besi tembok tempat terdakwa manjat sambil memegang parang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut menuju kearah warga yang sudah berkumpul sambil mengayung-ayungkan parang kearah warga tersebut sehingga terdakwa berhasil menerobos warga dan melarikan diri kearah Kompleks CV Dewi dan bersembunyi di dalam got namun terdakwa ditemukan oleh warga dan dibawa ke Polsek Panakkukang untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak Yang Didahului, Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempermudah Pencurian” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) unit laptop Merek Acer warna biru muda
- 1 (satu) buah cas laptop warna hitam
- 1 (satu) buah Mouse warna hitam

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Siti Febrianti Saputri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Siti Febrianti Saputri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih muda, masih diharapkan memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Riady alias Rian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) unit laptop Merek Acer warna biru muda
 - 1 (satu) buah cas laptop warna hitam
 - 1 (satu) buah Mouse warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Siti Febrianti Saputri

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Johnicol Richard Frans Sine SH., dan Doddy Hendrasakti SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Akop Zaenal SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Herawati SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine SH.,

Samsidar Nawawi SH.,MH.,

Doddy Hendrasakti SH.,

Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal SH.,MH.,